



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM
KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36
TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI
PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja telah meningkatkan dan mengembangkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- b. bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan

Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan Kompetensi Kerja yang ditujukan untuk Pencari Kerja, Pekerja/Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan.
9. Survei Evaluasi adalah survei yang dilakukan Manajemen Pelaksana kepada penerima Kartu Prakerja untuk mengevaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.
10. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan.
11. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian yang relevan terhadap suatu lembaga.
12. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
13. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.

14. Mitra Pembayaran adalah mitra resmi Program Kartu Prakerja dalam penyaluran dana Insentif program melalui rekening bank dan/atau *e-wallet*.
15. Mitra Bank adalah mitra resmi Program Kartu Prakerja untuk mengelola rekening dana Kartu Prakerja.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Komite Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan Program Kartu Prakerja.
18. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Bagian Kesatu

Penerima Manfaat

Pasal 2

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
 1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
 2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- (5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

Bagian Kedua

Manfaat

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendapatkan manfaat:

- a. Pelatihan; dan
- b. Insentif.

Paragraf 2

Pelatihan

Pasal 4

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara daring, luring, atau bauran.
- (3) Bauran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pelatihan yang dilakukan sebagian secara daring dan sebagian secara luring.

- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
 - b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
 - c. alih Kompetensi Kerja.
- (5) Alih Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (c) berupa pembekalan Kompetensi Kerja untuk alih pekerjaan.

Paragraf 3

Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. meringankan biaya mencari kerja dan/atau biaya hidup; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Insentif biaya mencari kerja; dan
 - b. Insentif pengisian Survei Evaluasi.
- (2) Besaran Insentif dan tahap pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.

BAB III

MEKANISME PENDAFTARAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima Kartu Prakerja wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja; atau
- b. luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap calon penerima Kartu Prakerja menjamin validitas dan bertanggung jawab atas data dan informasi yang digunakan untuk mendaftar Program Kartu Prakerja.
- (2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, atau Manajemen Pelaksana merahasiakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Komite.
- (3) Validitas serta kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Cara Daring Melalui Situs Resmi Program Kartu Prakerja

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap calon penerima Kartu Prakerja:
 - a. secara mandiri; atau
 - b. dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi termasuk keterbatasan sarana, prasarana dan/atau perangkat telekomunikasi calon penerima Kartu Prakerja untuk melakukan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring secara mandiri;
 - b. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah

- memasukkan data dan informasi secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja; dan
- c. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan layanan berbantuan tanpa meminta pungutan atau biaya.
- (3) Data dan informasi yang dimasukkan oleh calon penerima Kartu Prakerja dalam pendaftaran Program Kartu Prakerja paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. tanggal lahir;
 - d. nomor kartu keluarga;
 - e. surat elektronik (*e-mail*);
 - f. nomor telepon seluler (*handphone*);
 - g. alamat sesuai kartu tanda penduduk elektronik;
 - h. pendidikan terakhir;
 - i. status kerja; dan
 - j. Pelatihan yang diinginkan.
 - (4) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon penerima Kartu Prakerja menyampaikan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.
 - (5) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk elektronik yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat sesuai kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. tanggal lahir;
 - e. nomor telepon seluler (*handphone*);
 - f. pernyataan kebenaran data;
 - g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan
 - h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.

Pasal 11

- (1) Terhadap calon peserta Program Kartu Prakerja yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akses dan/atau data:
 - a. data kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

- b. data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. data kepegawaian Aparatur Sipil Negara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero);
 - d. data keanggotaan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero);
 - e. data kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. data penerima bantuan sosial dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - g. data dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin validitas dan bertanggung jawab atas data dan informasi.
- (4) Ketentuan teknis mengenai seleksi terhadap calon peserta Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.
- (2) Penetapan penerima Kartu Prakerja mempertimbangkan kuota penerima Kartu Prakerja yang ditetapkan oleh Komite.
- (3) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah pendaftar menyelesaikan seleksi.
- (4) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Kartu Prakerja dalam bentuk digital.
- (5) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis dan persyaratan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Bagian Ketiga
Cara Luring Melalui Kementerian/Lembaga atau
Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara individual maupun kolektif.
- (2) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Setiap calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. tanggal lahir;
 - d. nomor kartu keluarga;
 - e. surat elektronik (*e-mail*);
 - f. nomor telepon seluler (*handphone*);
 - g. alamat sesuai kartu tanda penduduk elektronik;
 - h. pendidikan terakhir;
 - i. status kerja; dan/atau
 - j. Pelatihan yang diinginkan.
- (5) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon penerima Kartu Prakerja wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.
- (6) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat sesuai kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. nomor telepon seluler (*handphone*);

- f. pernyataan kebenaran data;
 - g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan
 - h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.
- (7) Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menerima permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi data dalam bentuk elektronik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan menandatangani berita acara serah terima.
- (8) Format rekapitulasi data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima rekapitulasi data dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan seleksi atas calon penerima Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menetapkan penerima Kartu Prakerja.
- (3) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kuota yang ditetapkan oleh Komite.
- (4) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Manajemen Pelaksana.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik dalam bentuk elektronik secara bertahap kepada Manajemen Pelaksana dengan menandatangani berita acara serah terima.
- (6) Format bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.
- (7) Penyampaian data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (8) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (9) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima Kartu Prakerja dengan cara luring diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 15

- (1) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana mengukuhkan penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam rangka pemenuhan persyaratan pencairan anggaran dana Kartu Prakerja.
- (2) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana menyampaikan data pengukuhan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Setelah menerima data pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan rekapitulasi data penerima Kartu Prakerja kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setelah menerima rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan informasi kepada penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
- (3) Dalam rangka membantu penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, kementerian/lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan berbantuan.

BAB IV

PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Kartu Prakerja digunakan dengan ketentuan:

- a. hanya diberikan 1 (satu) kali dan berlaku hingga penerima Kartu Prakerja menyelesaikan keseluruhan proses Program Kartu Prakerja; dan
- b. hanya dapat dipergunakan oleh penerima Kartu Prakerja yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke orang lain.

Bagian Kedua Bantuan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya untuk mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk saldo nontunai pada rekening *virtual account* penerima Kartu Prakerja.
- (2) Besaran bantuan Pelatihan dalam bentuk saldo nontunai pada rekening *virtual account* penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.

Pasal 19

- (1) Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat sampai dengan tanggal 30 November dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. tidak dapat diubah dalam bentuk uang tunai;
 - c. dapat digunakan untuk lebih dari satu Pelatihan; dan
 - d. tidak dapat digunakan untuk membeli Pelatihan yang lebih mahal daripada bantuan Pelatihan yang diperoleh.
- (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak menggunakan bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 30 November dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan Pelatihan dikembalikan ke rekening kas negara.
- (3) Mekanisme pengembalian bantuan Pelatihan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemilihan dan Pembelian Pelatihan

Pasal 20

- (1) Penerima Kartu Prakerja secara bebas memilih Pelatihan yang telah disetujui oleh Manajemen Pelaksana dengan cara membeli Pelatihan melalui Platform Digital.

- (2) Pemilihan dan pembelian Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan tidak lebih dari 15 (lima belas) Hari setelah penerima Kartu Prakerja mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai penerima Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Penerima Kartu Prakerja harus melakukan pemilihan dan pembelian Pelatihan berikutnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak penyelesaian Pelatihan serta mengisi ulasan dan penilaian terhadap Pelatihan terakhir.
- (4) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak melakukan pemilihan dan pembelian Pelatihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya.
- (5) Dalam hal penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke rekening kas negara;
 - b. bantuan Insentif yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke rekening kas negara; dan
 - c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.
- (6) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak melakukan pemilihan dan pembelian Pelatihan berikutnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sisa bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke rekening kas negara.
- (7) Ketentuan teknis mengenai pemilihan dan pembelian Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Penerima Kartu Prakerja dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) Pelatihan.
- (2) Penerima Kartu Prakerja yang ingin mengikuti Pelatihan lainnya wajib menyelesaikan Pelatihan sebelumnya.
- (3) Pelatihan lainnya dapat diambil melalui 1 (satu) Platform Digital yang sama atau dari Platform Digital yang berbeda.

Pasal 22

Penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti Pelatihan sesuai jadwal dan tempat Pelatihan yang telah dipilih.

Pasal 23

- (1) Penerima Kartu Prakerja yang telah membeli Pelatihan harus mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan yang ditandai dengan Sertifikat Pelatihan.
- (2) Lembaga Pelatihan memantau dan melaporkan penerima Kartu Prakerja yang mengikuti dan menyelesaikan proses Pelatihan kepada Platform Digital.
- (3) Penerima Kartu Prakerja yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing Lembaga Pelatihan berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan.
- (4) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pelatihan tersebut merupakan Pelatihan pertama, maka:
 - a. biaya Pelatihan yang telah dipilih tersebut tetap dibayarkan melalui pemotongan bantuan Pelatihan penerima Kartu Prakerja;
 - b. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke rekening kas negara;
 - c. penerima Kartu Prakerja tidak berhak mendapatkan Insentif biaya mencari kerja; dan
 - d. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.
- (5) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pelatihan tersebut merupakan sisa Pelatihan setelah penerima Kartu Prakerja menyelesaikan Pelatihan pertama, maka:
 - a. biaya Pelatihan yang telah dipilih tersebut tetap dibayarkan melalui pemotongan bantuan Pelatihan penerima Kartu Prakerja;
 - b. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke rekening kas negara; dan
 - c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.
- (6) Platform Digital menyampaikan laporan keikutsertaan penerima Kartu Prakerja dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Manajemen Pelaksana.
- (7) Syarat dan ketentuan mengenai kriteria pelaksanaan dan penyelesaian Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 24

Dalam hal terdapat sisa bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 30 November dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka :

- a. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke rekening kas negara; dan

- b. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.

Bagian Kelima
Pembayaran Biaya Pelatihan

Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara daring, luring, atau bauran dibayarkan kepada Lembaga Pelatihan melalui Platform Digital.
- (2) Pembayaran biaya Pelatihan dilakukan dalam 2 (dua) termin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) biaya Pelatihan dibayarkan setelah penerima Kartu Prakerja menggunakan akses Pelatihan yang telah diberikan oleh Lembaga Pelatihan; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) biaya Pelatihan dibayarkan setelah Lembaga Pelatihan menyerahkan bukti dalam bentuk Sertifikat Pelatihan bahwa Pelatihan telah diselesaikan oleh penerima Kartu Prakerja.
- (3) Dalam hal Lembaga Pelatihan tergabung dalam Platform Digital yang disediakan oleh pemerintah, pembayaran biaya Pelatihan dapat dilakukan langsung ke rekening Lembaga Pelatihan.
- (4) Lembaga Pelatihan harus mengembalikan biaya Pelatihan yang telah dibayarkan Manajemen Pelaksana dalam hal:
 - a. Lembaga Pelatihan tidak melaksanakan keseluruhan rangkaian Pelatihan yang telah dibeli oleh penerima Kartu Prakerja;
 - b. Pelatihan diikuti dan diselesaikan selain oleh penerima Kartu Prakerja yang tercatat membeli Pelatihan; atau
 - c. Lembaga Pelatihan ditemukan melakukan kecurangan terhadap ketentuan yang disyaratkan dalam ayat (2).
- (5) Dalam hal Pelatihan tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pembelian Pelatihan tersebut dianggap batal dan saldo biaya Pelatihan dipulihkan.
- (6) Ketentuan teknis mengenai pembayaran dan pengembalian biaya Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Bagian Keenam
Pemberian Insentif

Pasal 26

- (1) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah:
 - a. menyelesaikan Pelatihan pertama;
 - b. menerima Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - c. memberikan ulasan dan penilaian terhadap Pelatihan, paling lambat pada 10 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.
- (3) Dalam hal penerima Kartu Prakerja menyelesaikan lebih dari satu Pelatihan, Insentif biaya mencari kerja hanya diberikan pada Pelatihan yang pertama.
- (4) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan pada Pelatihan pertama yang diselesaikan paling lambat tanggal 4 Desember dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

- (1) Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah mengisi Survei Evaluasi paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana.
- (2) Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap penerima Kartu Prakerja.
- (3) Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite.

BAB V

MITRA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Insentif biaya mencari kerja dan Insentif pengisian Survei Evaluasi akan disalurkan melalui Mitra Pembayaran yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.
- (2) Mitra Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bank atau penyelenggara uang elektronik.
- (3) Seleksi Mitra Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.

Pasal 29

- (1) Untuk terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Mitra Pembayaran harus bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Mitra Pembayaran harus menggunakan prosedur dan sumber daya yang memadai untuk melakukan dan mengelola penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggara jasa sistem pembayaran.
- (3) Dalam hal ditemukan kecurangan penerima Kartu Prakerja, Mitra Pembayaran:
 - a. melakukan pemantauan dan tindakan terhadap akun yang melakukan kecurangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggara jasa sistem pembayaran; dan
 - b. melaporkan kepada Manajemen Pelaksana.
- (4) Mitra Pembayaran wajib berbadan hukum dan memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggara jasa sistem pembayaran.
- (5) Mitra Pembayaran tidak memungut biaya apapun atas kegiatan penyaluran dana Insentif kepada penerima Kartu Prakerja dan memastikan bahwa dana Insentif yang disalurkan dari Manajemen Pelaksana kepada penerima Kartu Prakerja tersalurkan secara penuh dan utuh.
- (6) Mitra Pembayaran melakukan integrasi sistem dengan Manajemen Pelaksana dan Mitra Bank sehingga tercipta interkoneksi antara situs resmi Program Kartu Prakerja dan Mitra Bank, berdasarkan spesifikasi atau persyaratan *Application Programming Interface* (API) yang ditentukan oleh Manajemen Pelaksana dan/atau Mitra Bank.

Pasal 30

- (1) Mitra Pembayaran mengajukan permohonan menjadi mitra Program Kartu Prakerja kepada Manajemen Pelaksana.
- (2) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap Mitra Pembayaran.
- (3) Mitra Pembayaran menyediakan dokumen-dokumen untuk persiapan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan anggaran dasar; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 31

Pelaksanaan kerja sama antara Manajemen Pelaksana dan Mitra Pembayaran tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 32

Perjanjian kerja sama antara Mitra Pembayaran dengan Manajemen Pelaksana berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai kesepakatan antara Mitra Pembayaran dengan Manajemen Pelaksana.

Pasal 33

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mengenai mekanisme dan cara pendaftaran menjadi Mitra Pembayaran dipublikasikan oleh Manajemen Pelaksana pada situs resmi dan media sosial Program Kartu Prakerja.

Pasal 34

Ketentuan teknis mengenai proses pemilihan, fungsi, tugas, dan pelaksanaan kerja sama dengan Mitra Pembayaran diatur oleh Manajemen Pelaksana.

BAB VI

LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki:
 - a. swasta;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. Pemerintah Pusat; atau
 - e. Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring, luring atau bauran.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring, Lembaga Pelatihan wajib menyelenggarakan Pelatihan yang bersifat interaktif.
- (4) Lembaga Pelatihan dilarang menetapkan harga Pelatihan lebih tinggi daripada bantuan Pelatihan yang diberikan Program Kartu Prakerja.
- (5) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan

Pelatihan yang diberikan secara tidak berbayar di luar Program Kartu Prakerja.

- (6) Dalam hal Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja, harga Pelatihan yang dikenakan kepada penerima Kartu Prakerja harus sama atau lebih rendah daripada harga Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja.
- (7) Identik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling sedikit memiliki kesamaan pada materi, evaluasi, dan Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan.
- (8) Ketentuan teknis mengenai syarat, kriteria dan mekanisme Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 36

- (1) Sebelum menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja, Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Manajemen Pelaksana berupa penetapan sebagai Lembaga Pelatihan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
 - b. memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja;
 - c. menyelenggarakan Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar Kompetensi Kerja nasional, internasional, atau khusus;
 - d. memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing Pelatihan;
 - e. mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan Pelatihan yang diselenggarakan;
 - f. mampu menyediakan tenaga pelatih dengan kualifikasi kompetensi yang relevan;
 - g. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kehadiran untuk Pelatihan luring atau kemajuan pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatihan daring;
 - h. mampu menyelenggarakan Pelatihan yang interaktif;
 - i. memiliki layanan penanganan keluhan bagi penerima Kartu Prakerja; dan
 - j. telah didirikan dan beroperasi minimal 1 (satu) tahun pada saat mengajukan kerja sama dengan Program Kartu Prakerja.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh swasta, BUMN, atau BUMD harus memiliki perizinan berusaha atau nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).
- (4) Seluruh Lembaga Pelatihan dapat menjadi Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.
- (6) Lembaga Pelatihan dilarang menggunakan modul yang dimiliki oleh Lembaga Pelatihan lain yang telah ditetapkan.
- (7) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan berbentuk paket kepada penerima Kartu Prakerja.
- (8) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan pada Platform Digital yang merupakan entitas yang sama dengan Lembaga Pelatihan.
- (9) Persyaratan kepemilikan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Lembaga Pelatihan yang dikelola oleh pemerintah.
- (10) Penetapan Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 37

- (1) Lembaga Pelatihan untuk dapat ditetapkan sebagai mitra Program Kartu Prakerja wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Platform Digital menyampaikan usulan Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana untuk dilakukan Asesmen.
- (3) Manajemen Pelaksana menetapkan Lembaga Pelatihan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan Asesmen terhadap Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi.
- (5) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara langsung oleh Manajemen Pelaksana kepada Platform Digital.

Pasal 38

- (1) Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) mengajukan usulan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital.
- (2) Usulan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah ditayangkan dan dijual oleh Lembaga Pelatihan di Platform Digital yang mengajukan.
- (3) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap usulan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada Platform Digital.
- (4) Setelah menerima hasil Asesmen dari Manajemen Pelaksana, Platform Digital wajib memastikan Pelatihan yang telah disetujui oleh Manajemen Pelaksana dapat dibeli oleh penerima Kartu Prakerja.
- (5) Dalam melakukan Asesmen terhadap Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi.
- (6) Petunjuk teknis mengenai Asesmen Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 39

Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja memiliki kewajiban:

- a. menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja;
- b. memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja;
- c. tidak membedakan materi pembelajaran untuk suatu Pelatihan antara peserta Pelatihan umum dengan penerima Kartu Prakerja;
- d. melaporkan penyelesaian Pelatihan beserta nilai, dan Sertifikat Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital secara berkala;
- e. memastikan penyelenggaraan Pelatihan selesai paling lambat pada tanggal 4 Desember pada tahun anggaran berjalan;
- f. memastikan yang mengikuti Pelatihan merupakan penerima Kartu Prakerja; dan
- g. melakukan upaya yang mendorong peserta menyelesaikan Pelatihan.

Pasal 40

Semua pihak yang terlibat dalam penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, dan/atau Mitra Pembayaran menjalankan proses pemilihan dan/atau penetapan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, adil, terbuka, bersaing, efektif dan efisien, serta wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Program Kartu Prakerja;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- f. mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, dan/atau Platform Digital.

Pasal 41

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan mekanisme menjadi Lembaga Pelatihan dipublikasikan oleh Manajemen Pelaksana pada situs resmi dan media sosial Program Kartu Prakerja.
- (2) Ketentuan teknis mengenai mekanisme pendaftaran, Asesmen, dan bisnis proses penetapan Lembaga Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.

BAB VII

PLATFORM DIGITAL

Pasal 42

- (1) Untuk terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Platform Digital harus bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana.
- (2) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, atau swasta.
- (3) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki cakupan layanan berskala nasional dengan memiliki sebaran pengguna paling sedikit 2/3 (dua per tiga) provinsi di Indonesia;
 - b. memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung Program Kartu

- Prakerja termasuk mampu melakukan integrasi dengan sistem Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran untuk melakukan pembayaran Pelatihan;
- c. memiliki portal, situs atau aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitasi Program Kartu Prakerja;
 - d. memiliki kerja sama dengan Lembaga Pelatihan yang memiliki Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja; dan
 - e. menyediakan sistem yang dapat digunakan Lembaga Pelatihan untuk memonitor pembelian dan penyelesaian Pelatihan yang dilakukan oleh penerima Kartu Prakerja.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Platform Digital yang dikelola oleh BUMN, atau swasta harus berbadan hukum perseroan terbatas dan memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Platform Digital dapat menawarkan Pelatihan yang tidak berbayar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang merupakan 1 (satu) entitas yang sama.
 - (6) Ketentuan mengenai persyaratan Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 43

- (1) Platform Digital mengajukan permohonan menjadi mitra Program Kartu Prakerja kepada Manajemen Pelaksana.
- (2) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap Pasal 42 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) kepada Platform Digital.
- (3) Platform Digital yang memenuhi hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja sama dengan Manajemen Pelaksana.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab Platform Digital dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.
- (5) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Platform Digital yang dikelola BUMN, dan swasta penanggung jawab Platform Digital wajib melampirkan:
 - a. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan anggaran dasar; dan
 - c. dokumen data dukung lainnya.
- (6) Pelaksanaan kerja sama antara Manajemen Pelaksana dan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (7) Ketentuan teknis mengenai proses pemilihan dan mekanisme kerja sama dengan Platform Digital diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 44

Perjanjian kerja sama antara Platform Digital dengan Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai kesepakatan antara Platform Digital dengan Manajemen Pelaksana.

Pasal 45

Platform Digital yang melaksanakan kerja sama dengan Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi dan tugas:

- a. mencari Lembaga Pelatihan yang berpotensi menyediakan Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja;
- b. memfasilitasi pendaftaran Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;
- c. menginventarisasi dan memvalidasi pemenuhan syarat dan kriteria Lembaga Pelatihan;
- d. menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan Program Kartu Prakerja, termasuk menyediakan sistem informasi berupa *dashboard* untuk Lembaga Pelatihan;
- e. memfasilitasi pemilihan dan pembelian Pelatihan, penyelenggaraan Pelatihan, dan penggunaan bantuan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja;
- f. menyampaikan informasi terkait daftar peserta Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan dan Manajemen Pelaksana;
- g. menyampaikan kemajuan pelaksanaan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelatihan;
- i. melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan secara berkala kepada Manajemen Pelaksana;
- j. menyalurkan pembayaran biaya Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan;
- k. menyediakan informasi Lembaga Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja, yang meliputi paling sedikit:
 1. Pelatihan;
 2. deskripsi kurikulum yang berisikan informasi materi pembelajaran;
 3. informasi instruktur yang berisikan kapasitas instruktur;
 4. kuota dan biaya Pelatihan;
 5. jadwal Pelatihan;
 6. alamat pelaksanaan Pelatihan jika dilaksanakan secara luring atau bauran; dan

7. hasil ulasan dan penilaian untuk masing-masing Lembaga Pelatihan.
- l. memastikan penjualan Pelatihan paling lambat pada tanggal 30 November pada tahun anggaran berjalan; dan
- m. melakukan edukasi dan sosialisasi terkait Program Kartu Prakerja.

Pasal 46

- (1) Platform Digital diperbolehkan mengenakan biaya jasa kepada Lembaga Pelatihan atas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal Platform Digital mengenakan biaya jasa kepada Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi sebesar harga yang berlaku di pasar namun tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari biaya Pelatihan yang telah dibayarkan Manajemen Pelaksana kepada Lembaga Pelatihan melalui Platform Digital; dan
 - b. untuk suatu Pelatihan yang sama, tidak boleh lebih tinggi bagi Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja dengan Lembaga Pelatihan umum.
- (3) Platform Digital wajib melaporkan besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Manajemen Pelaksana.

Pasal 47

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), mekanisme, dan cara pendaftaran menjadi Platform Digital dipublikasikan oleh Manajemen Pelaksana pada situs resmi dan media sosial Program Kartu Prakerja.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 48

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh tim pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan sekretariat Komite.

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana

Pasal 49

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri dari pejabat kementerian/lembaga pemerintah yang

membantu Komite dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.

Pasal 50

- (1) Susunan keanggotaan tim pelaksana terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. anggota;
 - d. sekretaris;
 - e. wakil sekretaris I; dan
 - f. wakil sekretaris II.
- (2) Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 51

- (1) Tim pelaksana mempunyai tugas membantu Komite dalam:
 - a. menyusun strategi kebijakan umum;
 - b. menetapkan arah kebijakan;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pelaksana melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Komite paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Manajemen Pelaksana

Pasal 53

- (1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan unit yang bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. operasi Program Kartu Prakerja;
 - b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - c. kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;
 - d. komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;
 - f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - g. penyediaan informasi pasar kerja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite.

Pasal 54

Manajemen Pelaksana terdiri atas:

- a. Direktur Eksekutif; dan
- b. 5 (lima) Direktur, yaitu:
 1. Direktur Operasi;
 2. Direktur Teknologi;
 3. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem;
 4. Direktur Pemantauan dan Evaluasi; dan
 5. Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan.

Pasal 55

Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a memiliki tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing direktur;
- c. melaporkan hasil kinerja kepada Komite;
- d. melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

Pasal 56

Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 1 memiliki tugas:

- a. merancang dan memastikan keseluruhan proses operasional Program Kartu Prakerja berjalan dengan lancar;
- b. menyusun proses seleksi penerima Kartu Prakerja;
- c. menyelesaikan hambatan operasional Program Kartu Prakerja pada saat implementasi;
- d. mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan pada proses operasional di bawah pengawasan Direktur Operasi;
- e. menangani pertanyaan dan keluhan dari pendaftar dan penerima Program Kartu Prakerja;
- f. menyusun mekanisme penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. menyusun pengembangan perbaikan proses operasional Program Kartu Prakerja; dan
- h. melaksanakan tugas terkait operasional dan teknologi yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 57

Direktur Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tugas:

- a. mengelola sumber daya teknologi, data, dan infrastruktur;
- b. melakukan integrasi data dan server untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- c. melakukan pengembangan situs resmi Program Kartu Prakerja;
- d. mengembangkan integrasi sistem pembayaran dengan Platform Digital;
- e. melakukan operasional dan pemeliharaan sistem informasi Program Kartu Prakerja;
- f. mengembangkan perlindungan dan keamanan data;
- g. berkoordinasi lintas fungsi yang terkait dengan pengembangan sistem informasi dan teknologi; dan
- h. melaksanakan tugas terkait sistem informasi dan teknologi yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 58

Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 3 memiliki tugas:

- a. menjalin kerja sama dengan Platform Digital, kementerian/lembaga Pemerintah, BUMN, Pemerintah Daerah dan dunia industri untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- b. menyusun standar Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, dan Mitra Pembayaran;

- c. bekerja sama dengan Platform Digital dalam memastikan ketersediaan Pelatihan kerja dan kewirausahaan berdasarkan kebutuhan pasar kerja;
- d. pengembangan ekosistem Pelatihan Program Kartu Prakerja;
- e. melakukan Asesmen Lembaga Pelatihan dan Pelatihan yang diusulkan oleh Platform Digital;
- f. memfasilitasi Asesmen terhadap Platform Digital dan Mitra Pembayaran;
- g. melakukan fungsi komunikasi publik;
- h. membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan terkait Program Kartu Prakerja;
- i. membangun penjenamaan dan citra Program Kartu Prakerja; dan
- j. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 59

Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 4 memiliki tugas:

- a. melakukan pemantauan terhadap Pelatihan, Lembaga Pelatihan, Platform Digital, Mitra Pembayaran, dan kepuasan penerima Kartu Prakerja;
- b. melakukan evaluasi dampak Program Kartu Prakerja terhadap penerima Kartu Prakerja, mitra Program Kartu Prakerja, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. menyusun rekomendasi arah kebijakan Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
- d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 60

Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 5 memiliki tugas:

- a. melakukan perencanaan sumber daya manusia internal yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga administrasi, dan badan usaha;
- b. menjalankan fungsi kesekretariatan dan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan operasional Manajemen Pelaksana;
- c. menjalankan fungsi keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pembayaran, dan pelaporan;
- d. membantu memastikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja sesuai koridor hukum kepada Manajemen Pelaksana; dan
- e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 61

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dibantu oleh tenaga ahli, tenaga administrasi, dan/atau badan usaha sesuai kebutuhan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga Sekretariat Komite

Pasal 62

- (1) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan unit pendukung Komite dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja.
- (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite.

Pasal 63

- (1) Sekretariat Komite bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Sekretariat Komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite melalui ketua tim pelaksana.
- (3) Ketentuan teknis mengenai susunan keanggotaan dan tugas sekretariat Komite diatur dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB IX

PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada calon penerima Kartu Prakerja yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan sosial.

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan sosial tunai kepada calon penerima Kartu Prakerja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial.
- (4) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, serta kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.
- (5) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan besaran Insentif termasuk dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Pelaksanaan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, dan kemitraan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (7) Pelaksanaan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, dan kemitraan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilakukan secara luring dengan ketentuan:
 - a. menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. mengikuti ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat, terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 65

- (1) Selain pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 64, pelaksanaan Program Kartu Prakerja dapat dilakukan dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial.
- (2) Skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.
- (3) Pada pelaksanaan skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada calon penerima yang telah menerima bantuan sosial.
- (4) Untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan mengenai pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Atas pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan oleh
Manajemen Pelaksana

Pasal 67

Manajemen Pelaksana melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, Mitra Pembayaran dan kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 68

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencakup:
 - a. pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. penilaian peserta Pelatihan terhadap Lembaga Pelatihan, dan Pelatihan yang dipilih; dan/atau
 - c. pemilihan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan tidak memenuhi kewajiban, Manajemen Pelaksana berwenang:
 - a. menghentikan penyelenggaraan Pelatihan dimaksud dari Program Kartu Prakerja; dan/atau
 - b. mencabut penetapan Lembaga Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pemantauan dan evaluasi serta mekanisme penghentian penyelenggaraan dan pencabutan penetapan Lembaga Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 69

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 mencakup:
 - a. pelaksanaan fungsi dan tugas; dan
 - b. pemenuhan kewajiban Platform Digital berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi Platform Digital tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana memberikan notifikasi kepada Platform Digital untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya.
- (3) Dalam hal Platform Digital tidak memenuhi notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak notifikasi disampaikan, Manajemen Pelaksana mengakhiri perjanjian kerja sama sebagai mitra dalam Program Kartu Prakerja.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pemantauan dan evaluasi serta mekanisme pengakhiran kerja sama Platform Digital diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 70

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas Mitra Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 mencakup:
 - a. pelaksanaan fungsi dan tugas; dan
 - b. pemenuhan kewajiban Mitra Pembayaran berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi Mitra Pembayaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana memberikan notifikasi kepada Mitra Pembayaran untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya.
- (3) Dalam hal Mitra Pembayaran tidak memenuhi notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajemen Pelaksana berhak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebagai mitra dalam Program Kartu Prakerja.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pemantauan dan evaluasi serta mekanisme pengakhiran kerja sama Mitra Pembayaran diatur oleh Manajemen Pelaksana.

Pasal 71

- (1) Manajemen Pelaksana melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bisnis proses sistem Program Kartu Prakerja, pembayaran, dan kegiatan Manajemen Pelaksana lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana melakukan tindakan korektif dan/atau pengembangan atas Program Kartu Prakerja.

Pasal 72

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui tim pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan oleh Komite

Pasal 73

- (1) Komite melalui tim pelaksana melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Program Kartu Prakerja termasuk Manajemen Pelaksana setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dari Manajemen Pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. inisiatif dari tim pelaksana; dan/atau
 - c. penugasan lainnya dari Komite.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pelaksana melakukan tindakan korektif dan/atau pengembangan atas Program Kartu Prakerja.

Pasal 74

- (1) Dalam hal diperlukan, Komite dapat membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi termasuk pendampingan atas Program Kartu Prakerja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, ahli, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 75

- (1) Tim pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Komite setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Komite menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 76

Segala pendanaan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. kerja sama antara Platform Digital, Mitra Pembayaran, dan Lembaga Pelatihan dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, masih tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- b. dalam hal terdapat kewajiban yang diatur dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diselesaikan setelah tanggal 31 Desember 2022, Platform Digital, Mitra Pembayaran, atau Lembaga Pelatihan wajib memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan.

Pasal 78

Pemilihan Pelatihan, pembayaran Pelatihan, pemberian Insentif Survei Evaluasi, dan biaya jasa kepada Lembaga Pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku masih tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023; dan
- b. ketentuan mengenai Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1303), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal 20 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 40 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 81

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1125

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KERJA MELALUI PROGRAM KARTU
PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
113 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA
MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA DAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun (...-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (diisi nama Pejabat Eselon I)
NIP : (diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Eselon I)
Jabatan : (diisi nama jabatan Pejabat Eselon I)

bertindak untuk dan atas nama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan (diisi dasar pengangkatan nama Pejabat Eselon I), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama : (diisi nama pejabat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja)
Jabatan : (diisi nama jabatan pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja)

bertindak untuk dan atas nama Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja berdasarkan (diisi dasar pengangkatan nama pejabat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

menyatakan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. data penerima Kartu Prakerja termasuk Nomor Induk Kependudukan penerima Kartu Prakerja dalam bentuk elektronik; dan
 - b. data isian formulir yang diinput ke dalam sistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, yang paling sedikit memuat nama lengkap, nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik, tanggal lahir, nomor kartu keluarga, surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon seluler (*handphone*), alamat sesuai kartu tanda penduduk elektronik, pendidikan terakhir, status kerja, dan/atau Pelatihan yang diinginkan,

dalam keadaan benar dan lengkap sehingga dapat dilakukan serah terima.

2. PIHAK KEDUA menyatakan menerima data dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam keadaan benar dan lengkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. data berupa Nomor Induk Kependudukan Penerima Kartu Prakerja dalam bentuk elektronik; dan
 - b. data isian formulir yang diinput ke dalam sistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, yang paling sedikit memuat nama lengkap, nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik, tanggal lahir, nomor kartu keluarga, surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon seluler (*handphone*), alamat sesuai kartu tanda penduduk elektronik, pendidikan terakhir, status kerja, dan/atau Pelatihan yang diinginkan.
3. Bahwa dengan telah dilakukannya serah terima data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja berdasarkan Berita Acara Serah Terima ini, dengan demikian kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada PIHAK KEDUA dan hak PIHAK KEDUA untuk menerima data data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja tersebut dari PIHAK PERTAMA telah dilaksanakan.
4. Bahwa Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai tanda terima penyerahan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja antara PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

(diisi nama jabatan Pejabat Eselon I),

(diisi nama jabatan pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja),

.....

.....

(diisi nama Pejabat Eselon I)

(diisi nama pejabat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja)

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (diisi nama Pejabat Eselon I)

NIP : (diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Eselon I)

Jabatan : (diisi nama jabatan Pejabat Eselon I)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan (diisi dasar penunjukkan nama Pejabat Eselon I), menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:

1. Setiap dan seluruh:

- a. data penerima Kartu Prakerja termasuk Nomor Induk Kependudukan penerima Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; dan
- b. data dan informasi yang tercantum formulir yang dimasukkan ke dalam sistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang paling sedikit memuat nama lengkap, nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik, tanggal lahir, nomor kartu keluarga, surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon seluler (*handphone*), alamat sesuai kartu tanda penduduk elektronik, pendidikan terakhir, status kerja, dan/atau Pelatihan yang diinginkan,

adalah benar, lengkap, dan dijamin keabsahannya secara hukum.

2. Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab secara penuh dan mutlak untuk penetapan setiap individu yang tercantum dalam Surat Penetapan atau Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor [*] Tahun [*] tentang [*], termasuk kebenaran validitas, dan pemenuhan seluruh persyaratan sebagai penerima Kartu Prakerja serta telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komite Cipta Kerja.

3. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk atas penetapan penerima Program Kartu Prakerja dan kebenaran data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Ketenagakerjaan secara hukum dan mutlak atas seluruh implikasi hukum yang ditimbulkan maupun tindakan hukum yang mungkin dapat terjadi akibat adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dinyatakan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, (tanggal) (bulan) (tahun)

Yang Membuat Pernyataan,

.....
(diisi nama Jabatan Pejabat Eselon I),

(Materai dan Cap Instansi)

.....
(diisi nama Pejabat Eselon I)

C. PENUTUP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini disusun agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja dapat melaksanakan kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002